

MONOGRAF



# GUGATAN DERIVATIF DALAM PERSEROAN TERBATAS



**UKI PRESS**

Pusat Penerbit dan Pencetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No.02 Cawang  
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-6963-39-5



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., M.B.A

MONOGRAF  
**GUGATAN DERIVATIF**  
*Dalam Perseroan Terbatas*

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.



**UKI PRESS**

Pusat Penerbitan dan Pencetakan  
Buku Perguruan Tinggi  
**Universitas Kristen Indonesia**  
Jakarta

**MONOGRAF**  
**GUGATAN DERIVATIF**  
*Dalam Perseroan Terbatas*

**Penulis:**

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

**Editor:**

Indri Jatmoko, S.Si., MM

**ISBN: 978-623-6963-40-1**

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku Monograf tentang Gugatan Derivatif – Dalam Perseroan Terbatas.

Buku Monograf ini ditulis sesuai format yang langsung pada pokok bahasan yaitu tentang gugatan derivative yang merupakan terjemahan dari *derivative action*. Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur kemungkinan dilakukannya gugatan derivatif oleh pemegang saham minoritas sebagai bentuk perlindungan hukum atas dominasi pemegang saham mayoritas. Secara filosofis, pemegang saham mayoritas sesungguhnya pada hakikatnya mempunyai kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk melindungi pemegang saham minoritas.

Gugatan Derivatif yang diajukan oleh pemegang saham minoritas merupakan upaya luar biasa terhadap anggota Direksi yang bersalah sebagai wujud keadilan korektif. Hal ini disebut upaya luar biasa karena konsep gugatan derivatif menyimpang dari mekanisme internal yang mendasarkan pengambilan keputusan pada suara mayoritas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis dalam Buku Monograf ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran-saran positif para pembaca diterima dengan senang hati. Penulis berharap agar buku monograf ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman hukum perusahaan khususnya tentang Gugatan Derivatif sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 September 2020  
Penulis,

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II KONSEP GUGATAN DERIVATIF</b>	
( <i>Derivative Action</i> ) .....	9
A. Karakteristik Gugatan Derivatif.....	9
B. Gugatan Derivatif dan Gugatan Langsung .....	11
C. Signifikansi Gugatan Derivatif .....	14
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP</b>	
<b>PEMEGANG SAHAM MINORITAS .....</b>	<b>19</b>
A. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas .....	19
B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Direksi.....	30
C. Perbandingan <i>Derivative Action</i> diberbagai Negara.....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Segala jenis keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu menerapkan prinsip suara terbanyak yang akan menentukan, sehingga kepentingan pemegang saham minoritas selalu dalam posisi yang rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemegang saham mayoritas. RUPS dalam Perseroan Terbatas selalu dianggap sebagai forum tertinggi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan internal yang dapat mengabaikan kepentingan dari minoritas pemegang saham.

Hukum perusahaan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertujuan antara lain untuk mengatur hubungan antara unsur-unsur atau organ-organ perusahaan satu sama lain agar selalu berjalan baik. Termasuk hubungan antara perusahaan dan para pemegang saham, antara direksi dan pemegang saham, serta antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur perihal gugatan derivatif. UUPT 1995 mengatur tentang gugatan direksi (pasal 85 ayat (3)) dan gugatan komisaris (pasal 98 ayat (2)). Sementara itu dalam UUPT 2007 pengaturan tentang gugatan direksi diatur pada pasal 97 ayat (6) dan gugatan komisaris diatur pada pasal 114 ayat (6).

---

<sup>1</sup> A.Prasetyantoko, *Corporate Governance*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.133.

Didalam UUPT 2007 tidak diatur definisi apa yang dimaksud dengan gugatan derivatif, bahkan dalam penjelasan UUPT 2007 pun hal tersebut tidak diatur. Konsekuensi dari ketiadaan penjelasan tersebut membuat ketentuan yang ada perlu ditafsirkan dari arti gugatan derivative dari kalimat yang ada, yang tentunya bermula dari pendapat para ahli hukum bisnis dan atau hukum korporasi. Hal ini menjadi hal yang mengakibatkan adanya ketidak pastian dalam menjalankan gugatan derivative yang juga akan melibatkan pengadilan yang akan memutuskannya.

Gugatan derivatif ini merupakan gugatan kekecualian (abnormal) sebab dalam kasus-kasus normal, maka yang bertindak sebagai pihak yang mewakili perseroan bukan pemegang saham, melainkan pihak direksi atau yang dikuasakan/didelegasikan oleh direksi yang biasanya ditentukan dalam anggaran dasarnya. Namun, dalam sejarah hukum perusahaan terdapat berbagai usaha untuk menerobos prinsip perwakilan perusahaan oleh direksi tersebut karena dalam kasus-kasus tertentu, prinsip tersebut dianggap tidak adil bagi golongan pemegang saham tertentu. Dengan alasan seperti ini, kemudian dalam sejarah hukum perseroan, untuk memfasilitasi terwujudnya keadilan bagi semua pihak, termasuk kepada seluruh pemegang saham dari suatu perseroan, sedikit demi sedikit mulailah diakui kewenangan pemegang saham untuk mewakili kepentingan perseroan dalam membawa perkara ke pengadilan, yang kemudian populer dengan istilah ‘gugatan derivatif’ (*derivative suit, derivative action*) itu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke II, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.76.



Keseimbangan hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam banyak hal tidak dapat terlepas dari peran direksi. Dalam menjalankan tugas pengurusan, direksi mempunyai kewajiban untuk mengacu kepada prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>3</sup> Kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan pengurusan perusahaan akan menimbulkan tanggung jawab pribadi anggota direksi bersangkutan.<sup>4</sup>

Direksi dengan kewenangan yang dimilikinya berhak atas nama perseroan menuntut pihak yang telah melakukan kesalahan dan merugikan kepentingan perusahaan. Dalam hal direksi sendiri yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian perseroan, apalagi apabila direksi terlibat dalam persaingan usaha pribadi dengan perseroan yang melalaikan urusan-urusan perseroan atau yang lebih berat lagi mengalihkan keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka perseroan berhak menggunakan hak utama untuk menuntut atau menggugat anggota direksi yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut.

Sanksi kepada anggota direksi yang sudah terbukti melakukan kesalahan dan merugikan perseroan dapat dilakukan dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Permasalahan akan muncul apabila direksi yang merugikan perseroan justru mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas. Dalam hal demikian, maka

---

<sup>3</sup> Pasal 97 ayat(2) UUPT 2007 menyatakan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

<sup>4</sup> Pasal 97 ayat(3) UUPT 2007 menyatakan bahwa Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

perseroan sebagai badan hukum tidak dapat menjalankan hak utamanya untuk menuntut direksi.

Pertanyaan lain yang menarik adalah mengapa pemegang saham mayoritas, dalam menggunakan hak suaranya tidak memperhatikan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Hal ini mungkin disebabkan ada keterkaitan antara Direksi dan Komisaris dengan pemegang saham mayoritas, dimana seringkali Direksi sekaligus juga adalah pemegang saham mayoritas. Hal yang sama juga terlihat dalam hubungan antara induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan. Dimana transaksi antara induk dan anak perusahaan atau antara anak perusahaan dan anak perusahaan, mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>5</sup>

Dalam situasi perseroan dirugikan, maka perseroan berhak dan harus mempertimbangkan untuk mengupayakan pemulihan kerugian yang dialami. Sebagai upaya terobosan maka dimungkinkan dilakukannya *derivative action* bagi pemegang saham minoritas kepada direksi untuk dimintakan pertanggung jawabannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Konsep dan Karakteristik Gugatan Derivatif ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas?

---

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.35.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya literature dalam kepustakaan gugatan derivatif di Indonesia.
- b. Memberi kontribusi yang positif dalam perkembangan hukum perusahaan.
- c. Memperkaya bahan hukum yang berguna untuk memecahkan persoalan hukum yang timbul sebagai upaya terhadap perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Mengkaji tentang penerapan konsep dan karakteristik gugatan derivatif dalam perundang-undangan bidang hukum perusahaan di Indonesia.
- b. Mengetahui tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia.

### **D. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui konsep dan karakteristik gugatan derivatif di Indonesia .
- b. Mengetahui upaya hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia.

### **E. Kajian Pustaka**

1. Tinjauan Umum Gugatan Derivatif sebagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
2. Tujuan atas dilakukannya Gugatan Derivatif sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe yuridis normatif.

### **2. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormannya mengatur perundang-undangan terdahulu sampai dengan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku. Sedangkan pendekatan konsep dan pendekatan komparatif dilakukan dengan cara membandingkan konsep hukum perusahaan dalam perundang-undangan di Indonesia.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dimana hierarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan peraturan lain dibawah Undang-Undang serta bahan hukum asing sebagai pembandingan bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat keselarasan pengaturan tentang perusahaan induk sehingga dapat dijadikan acuan untuk perbaikan konsep tentang perusahaan induk baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmu hukum, pendapat para ahli terkait dengan pembahasan tentang perusahaan induk.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara urut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melalui studi pustaka bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka tersebut dipisah-pisah untuk diperiksa kembali, diatur dan disistematisir, dipelajari dengan seksama untuk memperoleh substansi dan intisari yang berupa ide, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan pokok masalah atau topik penelitian sesuai langkah-langkah yang telah disusun.
- c. Bahan hukum primer dan sekunder tersebut selanjutnya dibahas, dicari hubungannya antara satu dengan yang lain, dianalisis dan dilakukan

pengkajian secara komprehensif terhadap konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan topik penelitian.

## 6. Penulisan Sistematika

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

**Bab I** (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang permasalahan diantaranya berbicara tentang hukum perusahaan dan tentang Teori tentang Badan Hukum dan Pemegang Saham, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang merupakan pokok pikiran, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan kajian pustaka yang menentukan tema bagi bab-bab selanjutnya.

**Bab II** tentang konsep gugatan derivatif yaitu tentang karakteristik Gugatan Derivatif dan Gugatan Langsung, serta signifikansi Gugatan Derivatif dan Gugatan Langsung.

**Bab III** tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, prinsip-prinsip tanggung jawab Direksi, serta perbandingan *Derivatif Action* diberbagai negara.

**Bab IV** yang terdiri dari simpulan dari hasil pembahasan dalam bab II dan bab III. Disini juga akan diberikan saran-saran sebagai masukan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **BAB II**

### **KONSEP GUGATAN DERIVATIF**

*(Derivative Action)*

#### **A. Karakteristik Gugatan Derivatif (*Derivative Action*)**

Istilah '*derivative action*' berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya yang sekaligus menjadi *task force* baginya. Sebagai terminology hukum, *derivative suit* berarti suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. Atau dengan perkataan lain, *derivative action* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.<sup>1</sup>

Dengan konsep *derivative action* maka kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan dengan tujuan agar hak-hak perseroan dapat dipulihkan dan atau tidak dirugikan terutama oleh tindakan yang dilakukan oleh direksi.

Konsep *derivative action* dapat diidentifikasi pertama kali dalam hukum perseroan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian konsep tersebut kembali dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, walaupun dalam kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit istilah *derivative action* tersebut. Kerugian pemegang saham yang memicu

---

<sup>1</sup> *Op.Cit.*, Munir Fuady, hlm.70.

dilakukannya *derivative action* terutama dalam hal terjadinya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi, misalnya menggunakan uang perseroan untuk kepentingan pribadi, membayar lebih dari nilai pasar, dan lain sebagainya yang merugikan pemegang saham.

Untuk perseroan terbuka, kerugian pemegang saham dapat dipicu oleh merosotnya nilai saham yang disebabkan oleh adanya tindakan direksi yang merugikan perseroan. Ketika tuntutan diajukan melalui gugatan derivatif maka pemulihan atau ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan, sedangkan pemegang saham hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham.<sup>2</sup> Pemegang saham minoritas dalam bertindak mewakili perseroan di pengadilan sebagai upaya gugatan derivatif (*derivative action*), dianggap sebagai suatu terobosan.

Pemegang saham mayoritas pada rapat umum yang diadakan secara khusus, bebas dari aturan umum hukum terhadap subjek berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, mempunyai kekuatan untuk mengikat seluruh badan, dan setiap korporasi dianggap telah masuk mejadi korporasi setelah berlakunya ketentuan anggaran dasar tersebut. Bagaimana kemudian Pengadilan ini dapat bertindak dalam suatu kasus karena ini merupakan, jika itu harus diasumsikan, untuk keperluan argumentasi, bahwa kekuasaan badan pemilik masih ada, dan mungkin secara sah dapat dilaksanakan untuk keperluan seperti saya telah sarankan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan ke I, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.22.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 24-25.



## **B. Gugatan Derivatif dan Gugatan Langsung**

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak bagi setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.<sup>4</sup>

Konsep gugatan derivatif berbeda dengan konsep gugatan langsung (*direct action*). Gugatan langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham atas dasar kerugian langsung yang diderita oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri, dan bukan atas nama atau mewakili perseroan. Gugatan langsung umumnya terkait dengan hak hukum maupun hak kontraktual pemegang saham, terkait dengan saham itu sendiri, atau terkait dengan kepemilikan saham dan hal-hal lain yang terkait dengan kedudukan selaku pemegang saham.<sup>5</sup>

Gugatan langsung pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.<sup>6</sup>

Dalam hal gugatan langsung yang tidak ada persyaratan kepemilikan minimal jumlah saham maka ganti rugi akan dibayarkan kepada pemegang saham penggugat jika pemegang saham penggugat tersebut memenangkan gugatan. Sedangkan dalam gugatan derivatif yang di Indonesia

---

<sup>4</sup> Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007.

<sup>5</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.31.

<sup>6</sup> Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007.

mensyaratkan kepemilikan minimal 10% (sepuluh persen) maka ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan.

Alasan praktis untuk menggunakan instrumen gugatan derivatif atas kerugian yang dialami perusahaan akibat kesalahan direksi setidak-tidaknya adalah sebagai berikut :

1. Menghindari gugatan diajukan berkali-kali oleh berbagai pemegang saham.
2. Gugatan derivative menjamin bahwa semua pemegang saham yang mengalami kerugian akan mendapat manfaat secara proporsional dari ganti rugi yang dibayarkan kepada perseroan.
3. Melindungi kreditor dan pemegang saham utama terhadap pengalihan asset perseroan secara langsung kepada pemegang saham penggugat.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, *The American Law Institute's Corporate Governance Project* menetapkan suatu ketentuan yang memperbolehkan pengadilan untuk memperlakukan gugatan derivative sebagai gugatan langsung yang melibatkan perseroan tertutup, apabila hal tersebut tidak akan mengakibatkan timbulnya gugatan ganda, tidak merugikan kepentingan kreditor, atau mengganggu pembagian yang adil atas ganti rugi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>8</sup>

Pada praktiknya ada juga terjadi bahwa pemegang saham mayoritas ikut terlibat berkonspirasi dengan perbuatan anggota direksi yang salah yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal ini, kepada pemegang saham minoritas

---

<sup>7</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St.Paul Minn, USA:West Group, 2000, hlm 537.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.538.

yang memperoleh perlakuan yang tidak adil tersebut maka apabila ganti rugi yang dituntut kepada anggota direksi yang salah, akan dibayarkan kepada perseroan yang juga akan dinikmati oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karenanya dalam hal terjadi kondisi yang demikian maka sepantasnya apabila pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan untuk dibayarkan langsung kepada penggugat sebagai pemegang saham minoritas.

Dalam hal pemegang saham akan mengajukan gugatan derivatif, maka sebelumnya pemegang saham tersebut harus meminta perseroan untuk mengambil tindakan terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Apabila permintaan tersebut ditolak oleh perseroan maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi yang melakukan kesalahan. Pemegang saham tersebut akan bertindak atas nama perseroan karena direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan.

Gugatan derivatif pada dasarnya melibatkan dua tuntutan yang terpisah, yaitu tuntutan pokok dari perseroan terhadap pihak ketiga (direksi) dan tuntutan bahwa pemegang saham harus diizinkan untuk bertindak mewakili atau atas nama perseroan. Dari sudut pandang lain dapat pula dilihat bahwa *derivative action* pada prinsipnya merupakan litigasi yang bersegi tiga. Selain melibatkan pemegang saham penggugat dan perseroan selaku penggugat, litigasi juga melibatkan pihak yang diduga melakukan kesalahan yang merugikan perseroan atau mengambil manfaat secara pribadi dari perseroan dengan cara yang tidak dibenarkan, yang berkedudukan selaku tergugat. Tuntutan yang diarahkan kepada tergugat tentu merupakan hal yang esensial atau inti dari gugatan derivatif (*derivative action*), dan kepentingan

perseroan dalam hal ini secara langsung bertentangan dengan kepentingan tergugat. Oleh karena itu, sudah merupakan praktik umum di negara-negara *common law* bahwa para tergugat dalam kasus gugatan derivatif akan diwakili oleh advokat pribadi mereka dan bukan oleh advokat atau konsultan hukum perseroan.<sup>9</sup>

Konsep *derivative action* memberikan keseimbangan antara pemulihan efektif bagi pemegang saham di satu sisi dan di sisi lain memberikan keleluasaan kepada direksi untuk mengambil keputusan yang bebas dari campur tangan pemegang saham. Konsep ini didasarkan atas prinsip bahwa pemegang saham seharusnya tidak terlibat dalam urusan manajerial dalam perseroan.

Selain itu, konsep *derivative action* memainkan peran dalam tata kelola perseroan, dengan memberikan efek jera terhadap anggota direksi perseroan yang melakukan penyimpangan atau kecurangan.

### **C. Manfaat dan Tujuan *Derivative Action***

Manfaat dan tujuan *derivative action* adalah :

#### **1. Akuntabilitas Manajerial<sup>10</sup>**

Pemisahan antara pengelolaan (*management*) dan kepemilikan (*ownership*) dalam suatu perusahaan merupakan masalah tersendiri bagi pemegang saham. Kondisi tersebut dipandang potensial untuk mendorong direksi melakukan penyalahgunaan sumber daya perseroan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, pembagian kewenangan tersebut pada level tertentu dapat menimbulkan rintangan bagi pemegang saham untuk menuntut direksi yang telah melakukan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Robert W.Hamilton, *Op.Cit*, hlm 539.

<sup>10</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.38-39.

atas kewajibannya. Sementara di sisi lain, memelihara tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) adalah amatesensil untuk meyakinkan investor, khususnya bagi perseroan terbuka. Dalam konteks ini, *derivative action* diperlukan sebagai suatu mekanisme untuk mencegah dan memberi efek jera terhadap setiap kesalahan tindakan manajerial (*managerial misconduct*). Dalam sisi tertentu, doktrin *derivative action* seolah-olah memberikan peluang kepada pemegang saham minoritas untuk bertindak sebagai pengawas korporasi (*corporate watchdog*) yang akan beraksi terhadap pelaku kesalahan, jika direksi menolak untuk mengambil tindakan atas nama perseroan terhadap pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Namun demikian, doktrin *derivative action* tidak dirancang untuk menggusur fungsi-fungsi direksi, melainkan adalah untuk memberikan pemulihan (*remedy*) jika direksi bertindak secara tidak benar.

## **2. Sarana Kompensasi bagi Perseroan.<sup>11</sup>**

Tujuan ini pada dasarnya amat terkait dengan tujuan pertama yang telah diuraikan diatas, sebab dengan memberikan peluang kepada pemegang saham untuk menegakkan hak-hak perseroan maka tujuan ini pun akan tercapai. Tujuan ini sebenarnya bukan merupakan tujuan utama, melainkan lebih merupakan konsekuensi logis berupa upaya pemulihan jika terjadi keadaan atau tindakan-tindakan yang merugikan perseroan. Bagaimanapun, doktrin *derivative action* pada hakikatnya tidak memberikan sesuatu yang baru, melainkan lebih merupakan upaya pemberian fasilitas kepada pemegang saham untuk menegakkan hak-hak yang sudah ada melekat pada perseroan.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.40.

### **3. Penyelesaian Konflik Internal.**<sup>12</sup>

Pada dasarnya direksi atau manajemen suatu perseroan harus diberikan kebebasan dalam mengelola operasional perseroan. Direksi memerlukan keleluasaan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa ada campur tangan yang tidak beralasan dari pihak manapun termasuk dari pemegang saham. Sebagai kompensasi, direksi mempunyai kewajiban fidusia yang didalamnya terkandung kewajiban untuk senantiasa bertindak hati-hati dan kewajiban untuk loyal kepada perseroan dan pemegang saham. Kedua aspek kewajiban ini hanya dapat dikembangkan dengan baik jika ada ruang kebebasan bagi direksi. Dengan kata lain, direksi membutuhkan perlindungan agar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain, bahkan termasuk dari pihak pengadilan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, campur tangan dari pengadilan seringkali diperlukan dalam upaya mengatasi konflik internal yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka yang sehari-hari mengelola perseroan. Jika dalam suatu perseroan terjadi keadaan atau kondisi yang menuntut dilakukannya tindakan hukum terhadap anggota direksi yang nyata-nyata telah bersalah, maka tentu perseroan harus mengambil keputusan. Namun, jika segala tindakan direksi senantiasa mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, maka direksi tidak akan mengambil keputusan untuk mengambil tindakan hukum tersebut. Kondisi ini jelas berpotensi memicu konflik internal, baik antara pemegang saham minoritas dengan direksi maupun antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep *derivative action*

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.41.

menerobos mekanisme pengambilan keputusan konvensional. Dengan *derivative action* pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, dengan bertindak atas nama perseroan, sehingga konflik internal setidaknya-tidaknya mendapatkan saluran yang sistematis dan prosedural.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

#### **A. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**

Perlindungan pemegang saham minoritas dengan prinsip keadilan tercermin dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/atau dewan komisaris”. Dengan demikian jelas bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menuntut perseroan yang telah melakukan tindakan tidak adil terhadap pemegang saham minoritas.

Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham melalui pengadilan maka menurut UUPT terdapat 2 (dua) kategori pemegang saham :

1. Dalam hal upaya melakukan gugatan derivatif maka hanya pemegang saham yang memiliki minimal 10% (sepuluh persen) saham yang dapat mengajukan gugatan derivatif.
2. Dalam hal gugatan langsung ( direct action) maka setiap pemegang saham minoritas tanpa batasan minimal jumlah saham dapat mengajukan hak-hak nya ke pengadilan.

Substansi gugatan derivatif yang mensyaratkan hanya dapat dilakukan oleh 1/10 persen pemegang saham, dapat diartikan bahwa pemegang saham yang kurang 1/10 itu tidak berhak menggugat Direksi, Dewan komisaris, dan Pemegang Saham Mayoritas. Oleh karenanya pembatasan tersebut

berarti membatasi hak-hak pemegang saham (gugatan derivatif) untuk menggunakannya. Dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal 1/10, terlebih lagi untuk Perusahaan Terbuka.

Pada Perusahaan Terbuka adalah sulit untuk dapat memenuhi 1/10 dari saham yang beredar di Bursa Saham. Hal ini disebabkan bahwa untuk mengajak dana tau mengumpulkan jumlah 1/10 bukanlah hal yang mudah, sehingga dapat diartikan gugatan derivatif ini adalah aturan yang menjanjikan harapan yang sulit untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Kesulitan ini terjadi karena disebabkan tidak adanya penjelasan tentang dasar pemikiran dan pertimbangan tentang jumlah 1/10 itu dijadikan ketentuan dan kemudian ditetapkan sebagai syarat jumlah untuk melakukan gugatan derivatif.

Substansi aturan tentang gugatan derivatif di UUPT 2007 dirasakan masih terlalu umum dan mendasar. Gugatan Derivatif hanya diatur dalam pasal 97 ayat (6) yaitu terhadap gugatan Direksi, dan pasal 114 ayat (6) terhadap gugatan Dewan komisaris. Pokok yang diatur adalah hak pemegang saham dengan jumlah 1/10 untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisaris, karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan yang mengakibatkan tidak mudah melakukan gugatan derivatif, alasannya adalah : a) tidak diatur pengkategorian gugatan derivatif tersebut, karena tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan adanya kelalaian dan kerugian yang diakibatkan oleh Direksi dan Dewan komisaris; b) tidak ada penjelasan tentang syarat untuk mengajukan gugatan derivatif; c) tidak ada pengaturan tentang jangka waktu sebagai pemegang saham yang dapat menggugat; d) waktu notifikasi keinginan menggugat

pemegang saham kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris dapat dilakukan; e) bagaimana hukum acara dalam melakukan gugatan derivatif di Pengadilan Negeri.

Untuk memahami dengan tepat kedudukan pemegang saham minoritas maka hanya dapat dilihat dalam konteks hubungannya dengan kedudukan pemegang saham mayoritas. Dengan demikian maka untuk melihat kedudukan pemegang saham minoritas adalah lebih signifikan jika dilihat dari sudut dominasi pemegang saham mayoritas.

Penguasaan dominan oleh pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan, umumnya dapat terlihat pada kebijakan-kebijakan pengurus yang berpihak dan senantiasa cenderung menguntungkan pemegang saham mayoritas. Bagaimana kebijakan-kebijakan perseroan bersumber dari hasil keputusan RUPS, sedangkan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak. Intervensi pemegang saham mayoritas melalui manajemen perseroan, jika dilakukan tanpa kendali, akan berpotensi menimbulkan kerugian pada pemegang saham dan pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

Pemegang saham mayoritas dapat dikategorikan telah melakukan intervensi terhadap perseroan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pemegang saham mayoritas secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengelolaan perseroan bersama-sama direksi maupun komisaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan.
2. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik secara langsung atau tidak langsung bertindak atas nama

---

<sup>1</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2005, hlm.92.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 92.

perseroan, melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan pihak ketiga, baik dengan cara menyertakan kekayaan pribadi maupun perseroan pribadinya dalam perseroan atau memanfaatkan fasilitas perseroan.

Mengacu pada pasal 84 ayat (1) UUPT 2007, menentukan dominasi pemegang saham mayoritas dapat terjadi karena setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar perseroan. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (1) UUPT 2007 menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili (*simple majority*), kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Prinsip mayoritas memberikan kekuasaan dominan kepada pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menyisihkan pemegang saham minoritas. Prinsip mayoritas dalam implementasinya sangat erat terkait dengan prinsip suara mayoritas atas ketentuan tentang kuorum dalam pengambilan keputusan RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan suara mayoritas yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi berkuasa dan dominan. Sebaliknya pemegang saham minoritas menjadi lemah dan cenderung terpinggirkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.47-48.

Dalam praktik dapat terjadi bahwa pemegang saham mayoritas ikut terlibat dalam perbuatan anggota direksi yang salah dan menyebabkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal demikian, menjadi tidak adil bagi pemegang saham minoritas apabila ganti rugi yang dituntut kepada anggota direksi yang salah, yang kemudian akan dibayarkan kepada perseroan yang pada akhirnya juga akan dinikmati oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karenanya demi memenuhi rasa keadilan maka sebaiknya pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan langsung kepada pemegang saham minoritas sebagai penggugat.

Beberapa kondisi yang mengakibatkan dominasi pemegang saham mayoritas terhadap perseroan, antara lain adalah : 1) Kekuasaan pemegang saham mayoritas dalam hal pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat memberhentikan atau mengangkat direksi atau komisaris dan menentukan kebijaksanaan perseroan; 2) Pengaruh pemegang saham mayoritas terhadap direksi maupun dewan komisaris yang memanfaatkan kewenangan direksi maupun dewan komisaris.

Pemegang saham sebelum mengajukan gugatan derivatif berdasarkan *common law*,<sup>4</sup> terlebih dahulu harus meminta Perseroan untuk mengambil tindakan terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Apabila Perseroan menolak permintaan pemegang saham tersebut, maka pemegang saham dapat mengajukan *derivative action* terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan.

---

<sup>4</sup> Di negara *common law*, hal ini disebut sebagai *demand requirement* (persyaratan untuk terlebih dahulu meminta kepada perseroan agar menggugat direksi yang bersalah sebelum mengajukan gugatan *derivative*).

Dalam upaya memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha perseroan maka harmonisasi diantara pemegang saham sangat penting sehingga dapat dihindarkan terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas UUPT No.40 Tahun 2007 memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas agar pemegang saham mayoritas tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* disamping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai, dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa modal bagi perseroan. Dengan demikian, pemegang saham minoritas patut mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>5</sup> Hak-hak pemegang saham minoritas adalah :

**a. Hak Perseorangan (*Personal Right*) sebagai Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Dalam hal terjadi keputusan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham maka ada kemungkinan dapat juga merugikan perseroan secara keseluruhan. Selanjutnya, apabila keputusan perseroan tersebut merugikan pribadi pemegang saham tertentu maka pemegang saham tersebut dapat menggugat perseroan untuk kepentingan pribadinya.

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung : Bina Cipta, 2003, hlm.171.

Jadi seorang pemegang saham dapat menuntut atas nama dirinya sendiri dan atau beserta pemegang saham lain, kecuali pemegang saham yang turut dituntut atau digugat. Demikian pula, pemegang saham yang dituntut atau digugat. Demikian pula, pemegang saham minoritas atas namanya sendiri dapat menggugat direksi atau komisaris, apabila direksi atau komisaris tersebut melakukan kesalahan yang merugikan pemegang saham minoritas.<sup>6</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 61 ayat (1) UUPT 2007 yang antara lain menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri jika dirugikan oleh perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar. Dalam hal ini pemegang saham dapat menggunakan hak perseorangan yang dimilikinya yang diberikan oleh UUPT 2007 tersebut.

Tindakan direksi yang dapat dianggap merugikan atau melanggar hak perseorangan dari pemegang saham minoritas, antara lain adalah transaksi untuk kepentingan pribadi (*self dealing*) dan ajaran peluang perseroan (*corporate opportunity*). *Self dealing* mengandung unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*), yaitu antara kepentingan pribadi direksi dan kepentingan perseroan. Sedangkan ajaran peluang perseroan (*corporate opportunity*) menyatakan bahwa direksi atau organ perseroan lainnya, tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, jika kesempatan itu sebenarnya dapat diberikan kepada perseroan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit*, hlm 26.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.28.

**b. Hak Penilaian (*Appraisal Right*) sebagai Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Pasal 62 ayat (1) UUPT 2007 mengatur tentang hak penilaian yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa : (a) perubahan Anggaran Dasar, (b) penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau (c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Hak penilaian ini yang merupakan hak dari pemegang saham minoritas berupa hak untuk membela kepentingannya dalam hal penilaian harga saham. Hal ini dapat terjadi bila pemegang saham tidak setuju atas tindakan perseroan yang dianggap dapat merugikan kepentingan pemegang saham atau perseroan, misalnya dalam hal penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian atau seluruh kekayaan perseroan, penggabungan, konsolidasi dan akuisisi.

Ketentuan mengenai penilaian harga saham secara wajar, menjadi penting karena pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS, yang tentu saja berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas menjual sahamnya karena keadaan terpaksa yang sengaja dikondisikan oleh pemegang saham mayoritas yang beritikad tidak baik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm. 52.



**c. Hak yang Didahulukan (*Pre-emptive Right*) sebagai Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Untuk kepentingan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas Pasal 43 UUPT 2007 mengatur hak yang didahulukan yang menyatakan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.<sup>9</sup>

Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Penawaran sebagaimana tersebut diatas (Pasal 43 ayat (1)), tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham :

- 1) ditujukan kepada karyawan perseroan;
- 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau
- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.<sup>11</sup>

Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian kepada pihak ketiga.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 43 ayat (1) UUPT 2007.

<sup>10</sup> Pasal 43 ayat (2) UUPT 2007.

<sup>11</sup> Pasal 43 ayat (3) UUPT 2007.

<sup>12</sup> Pasal 34 ayat (4) UUPT 2007.

**d. Hak Angket (*Enquette Recht*) sebagai Hak Pemegang Saham Minoritas.**

Hak Angket (*enquette right*) adalah hak untuk melakukan pemeriksaan atas perseroan. Dalam hal ini pemegang saham minoritas diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, untuk mengadakan pemeriksaan atas perseroan, jika terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas.<sup>13</sup>

Dalam hal pemegang saham minoritas merasa bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Hal ini dilakukan agar didapatkan data atau keterangan yang dapat mengkonfirmasi atau membantah dugaan tersebut. Mengacu pada ketentuan dalam pasal 138 UUPT 2007 maka permohonan dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Sesungguhnya fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan dilakukan oleh dewan komisaris. Namun demikian, dapat saja fungsi pengawasan oleh dewan komisaris tidak berjalan secara baik akibat adanya kepentingan tertentu antara lain karena dominasi pemegang saham mayoritas yang demikian kuat yang mengakibatkan direksi dan dewan komisaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kerugian perseroan.

---

<sup>13</sup> Hak Angket diatur pada UUPT 2007 dalam pasal 138 sampai 141 mengenai Pemeriksaan terhadap Perseroan.

Hak angket merupakan mekanisme yang menjadi hak pemegang saham untuk mengetahui lebih jauh tentang perseroan terbatas, menyangkut perkembangan, kebijakan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris.<sup>14</sup>

Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>15</sup> Permohonan pemeriksaan perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara.<sup>16</sup>

Pemegang saham minoritas baik perseorangan atau badan hukum, dapat memohon perlindungan kepada pengadilan atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perseroan. Tentu saja pengadilan berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh pemegang saham. Penolakan pengadilan terhadap permohonan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan iktikad baik.<sup>17</sup> Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan perseroan tersebut, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang

---

<sup>14</sup> Misahardi Wilamarta, *Op.Cit*, hlm.324.

<sup>15</sup> Pasal 138 UUPT 2007.

<sup>16</sup> Pasal 138 ayat (3)a UUPT 2007.

<sup>17</sup> Pasal 139 ayat (2) UUPT 2007.

ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.<sup>18</sup>

#### **e. Hak Derivatif.**

Hak Derivatif adalah hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan.<sup>19</sup>

Hak derivatif merupakan salah satu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang saham minoritas. Pada hakikatnya gugatan derivative bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Konsep derivative action merupakan hal yang positif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh direksi dan/atau komisaris.

## **B. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Direksi**

Teori dan Doktrin terkait Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Direksi Perseroan adalah :

### **1. *Fiduciary Duty Theory***

*Fiduciary Duty Theory* disebut juga sebagai Teori Kewajiban Fidusia. Menurut Hamilton, dalam konteks kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) direksi, konsep hubungan mendasar antara perseroan dan direksi berasal dari tradisi *common law*.<sup>20</sup> Sistem hukum *common law* terutama di

---

<sup>18</sup> Pasal 139 ayat (3) UUPD 2007.

<sup>19</sup> <https://www.kamusbesar.com>, tanggal 20 Juli 2020, pk.17.15 WIB.

<sup>20</sup> Robert W. Hamilton, *Op. Cit.*, hlm.446.

negara-negara persemakmuran atau commonwealth antara lain Australia, Canada, India, Hongkong, Singapura, dan sebagainya, memungkinkan direksi perseroan untuk menjalankan langkah terbaik bagi kepentingan perseroan dalam mencapai tujuannya termasuk mempunyai keajiban fidusia termasuk kepada pemegang saham minoritas, walaupun dapat ditinjau kembali oleh pengadilan.

Dengan kata lain, kewajiban utama dari seorang direktur adalah bertindak jujur dan beritikad baik, memberikan informasi kepada para pemegang saham secara sama dan seimbang, memadai dan akurat khususnya menyangkut informasi yang dapat berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Prinsip yang mendasar dalam hal ini adalah bahwa direksi tidak boleh memperlakukan perseroan untuk kepentingan pribadi perseroan.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya, teori kewajiban fidusia dalam ilmu hukum perseroan ditujukan kepada direksi. Namun dalam perkembangannya, prinsip kewajiban fidusia sampai batas-batas tertentu berkembang lebih jauh sehingga diterapkan pula terhadap pemegang saham khususnya pemegang saham mayoritas yang dianggap mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.<sup>22</sup>

Pada awalnya teori/doktrin tentang fiduciary duty ini tidak dikenal di Indonesia sampai disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan UU No.40 Tahun 2007) . Sebelumnya, hukum perseroan di Indonesia diatur dalam

---

<sup>21</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.58.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.62.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari KUHD Belanda.

Prinsip-prinsip kewajiban fidusia bagi direksi perseroan meliputi standar-standar sebagai berikut :

a. ***Duty of Good Faith*** (Kewajiban Iktikad Baik)

Prinsip iktikad baik merupakan esensi dari kewajiban fidusia dan bersumber dari prinsip-prinsip hukum kodrat. Istilah iktikad baik secara tradisional dipergunakan untuk menunjukkan sifat mental dan keyakinan yang jujur atas kebenaran suatu rekana atau aspek moralitas dari suatu tindakan. Prinsip iktikad baik tidak hanya mempertimbangkan maksud penerima fidusia tetapi juga seberapa tinggi derajat maksud dari penerima fidusia tersebut untuk melaksanakan kewajiban.<sup>23</sup>

Menurut Fauzie Yusuf Hasibuan, landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah iktikad baik dan transaksi jujur.<sup>24</sup> Selanjutnya, menurut M. Yahya Harahap bahwa kepatuhan direksi terhadap peraturan perundang-undangan wajib dilakukan dengan iktikad baik. Jika anggota direksi mengetahui bahwa tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak hati-hati atau sembrono (*carelessly*) dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful act*). Dalam kasus demikian, anggota direksi bertanggung jawab secara

---

<sup>23</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.60.

<sup>24</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Jakarta : Fauzie & Partners, 2010, hlm.26.

pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada perseroan.<sup>25</sup>

b. ***Duty of Loyalty*** (Kewajiban Kesetiaan)

*Duty of Loyalty* atau Kewajiban Kesetiaan menghendaki agar segala keputusan yang dibuat dan dilakukan oleh direksi haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perseroan. Oleh karenanya setiap anggota direksi diwajibkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan kepentingan perseroan, serta mencegah iktikad buruk, perbuatan curang, atau transaksi yang menguntungkan kepentingan pribadi (*self dealing*). *Duty of loyalty* melarang direksi selaku penerima fidusia untuk memanfaatkan posisinya sebagai insider dengan jalan mengambil alih peluang-peluang bisnis perseroan untuk kepentingan pribadi.

Kewajiban kesetiaan pada prinsipnya bermaksud memastikan bahwa direksi tidak terlibat dalam transaksi untuk kepentingan pribadi (*self dealing*), atau memanfaatkan peluang-peluang perseroan (*company opportunities*) untuk kepentingan pribadinya, dan menimbulkan dampak kerugian bagi pemegang saham. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban kesetiaan terlanggar ketika benturan kepentingan muncul.<sup>26</sup>

Anggota Direksi memiliki beban yang lebih berat untuk memenuhi kewajiban kesetiaan. Apalagi prinsip *business judgement rule* tidak akan berlaku bagi direksi ketika kewajiban kesetiaan dilanggar. Oleh karenanya

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.375.

<sup>26</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm.89.

kewajiban kesetiaan mensyaratkan bahwa transaksi harus adil dan wajar.

c. ***Duty of Care*** (Kewajiban Kehati-hatian)

*Duty of Care* atau kewajiban kehati-hatian disebut pula dengan istilah *duty of prudence* atau kewajiban kecermatan yang memiliki hukum moral (*moral law*). Prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya seiring dengan nilai keadilan, keteguhan dan kesederhanaan yang diidentifikasi dengan nalar yang praktis. Kewajiban kehati-hatian merupakan suatu konsekuensi dari adanya kewajiban kesetiaan yang menuntut bahwa direksi sebagai penerima fidusia harus memiliki tanggung jawab yang fokus dan menjalankan kewajiban kehati-hatian yang mengharuskan direksi untuk mengelola bisnis dan mengurus hal-hal lain yang terkait dan semata-mata untuk kepentingan perseroan. Oleh karenanya direksi diharuskan untuk melaksanakan kewajiban dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian secara cermat.

Dalam rumusan ketentuan UUPT 2007<sup>27</sup> terkait prinsip kewajiban kehati-hatian direksi perseroan menyatakan sebagai berikut : Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

---

<sup>27</sup> Pasal 97 ayat (5) b dan d UUPT 2007.



- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## **2. *Business Judgement Rule*** (Doktrin Keputusan Bisnis)

Doktrin keputusan bisnis merupakan prinsip dasar yang berlaku terhadap keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh direksi atas dasar informasi yang lengkap, wajar dan rasional, atau kehati-hatian, serta penuh iktikad baik, tidak menimbulkan tanggung jawab bagi direksi meskipun keputusan tersebut kemudian berdampak merugikan bagi perseroan. Konsekuensinya, keputusan tersebut tetap sah dan mengikat perseroan, serta tidak dapat dikesampingkan oleh pemegang saham.<sup>28</sup>

Atas dasar *Business Judgement Rule*, maka pengadilan tidak akan melakukan evaluasi substantive atas suatu keputusan bisnis. Dalam hal ini, yang akan dilakukan oleh pengadilan adalah melihat dan menilai proses atau prosedur yang dijadikan dasar keputusan tersebut diambil. Untuk hal dan kasus tertentu proses atau prosedur dapat bersinggungan langsung dengan keputusan bisnis.

Dibalik kewajiban kehati-hatian, tentu saja direksi diharapkan untuk senantiasa menjalankan perseroan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada perseroan. Direksi tentu diberikan kelonggaran dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan keberanian mengambil risiko dan menangkap peluang serta mendapatkan manfaat dan keuntungan bagi perseroan. Dalam

---

<sup>28</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.74.

hal pengambilan keputusan, setiap keputusan direksi mempunyai dua kemungkinan, apakah keputusan tersebut termasuk kategori keputusan yang salah atau termasuk keputusan yang benar. Diluar konteks pengambilan keputusan tentu saja masih ada hal-hal bermanfaat yang sebenarnya dapat menjadi agenda keputusan direksi. Namun hal-hal yang bermanfaat tersebut tentu saja jumlahnya tidak terbatas dan biasanya baru diketahui setelah direksi gagal mempertimbangkannya. Dengan demikian, tuntutan yang bersifat retrospektif terhadap direksi karena dianggap gagal mempertimbangkan sesuatu hal yang spesifik, dapat menjadi hal yang memberatkan direksi. Hal ini bisa terjadi bukan hanya bagi direksi yang mempunyai performa tidak bagus tetapi juga direksi yang mempunyai performa yang cukup bagus.<sup>29</sup>

Sesungguhnya, doktrin keputusan bisnis tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mendorong direksi agar melakukan tugasnya dengan baik dan tidak khawatir terhadap ancaman tanggung jawab pribadi sehingga direksi lebih berani mengambil risiko. Direksi selaku pelaku bisnis tentunya lebih mengerti dalam menilai dan lebih mahir dalam melakukan pengambilan keputusan daripada pengadilan.

### **C. Perbandingan *Derivative Action* diberbagai negara**

Konsep *derivative action* diharapkan dapat diandalkan sebagai instrumen penegakan disiplin yang efektif untuk mendorong kemajuan bisnis perseroan, atau setidaknya tidak menghambat kemajuan perseroan sebagai akibat dari kemungkinan hilangnya keberanian direksi mengambil

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 77.

keputusan bisnis yang berpotensi mengandung risiko yang merugikan perseroan.<sup>30</sup>

### 1. *Derivative Action* di Amerika Serikat.

Konsep *derivative action* di Amerika Serikat sudah dikenal sejak tahun 1855. Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat sudah lama mengenal *derivative action* (gugatan derivatif). Konsep *derivative action* sebenarnya diadopsi oleh Amerika Serikat dari Inggris. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Tipikal gugatan derivatif di Amerika Serikat meliputi tuntutan ganti rugi keuangan atas dasar terjadinya kesalahan dalam pengelolaan perseroan, kompensasi eksekutif secara berlebihan, atau hak-hak perseorangan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip *derivative action* dalam *common law* telah diadopsi kedalam ketentuan Rule 23.1 Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat (*Federal Rules of Civil Procedures/FRCP*), dan Undang-Undang Korporasi Bisnis Model (*Model Business Corporation Act/MBCA*). Pada umumnya negara bagian mempunyai hukum acara perdata serta undang-undang korporasi yang mengadopsi hukum acara federal tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 91.

<sup>31</sup> Ann M. Scarlett, *Investors Beware Assessing Shareholder Derivative Litigation in India and China*, U.Pa. J.Int'l L.(Vol.33:1) 10/30/2011, hlm.183.

<sup>32</sup> Melissa Hofman, *The Statutory Derivative Action in Australia : An Empirical Review of its Use and Effectiveness in Australia in Comparison to the United States, Canada and Singapore*, *Corporate Governance eJournal*, Bond University Faculty of Law, 1.1.2005, hlm.2.

Di pengadilan federal Amerika dan pada umumnya pengadilan negara bagian, pemegang saham diperbolehkan untuk mengajukan gugatan derivative hanya setelah mengajukan tuntutan kepada direksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dituntut oleh pemegang saham. Dalam menanggapi tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham tersebut, direksi dapat melakukan :

- 1) memilih untuk melanjutkan sendiri litigasi;
- 2) menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme internal;
- 3) menolak permintaan yang diajukan oleh pemegang saham.<sup>33</sup>

Apabila direksi menolak permintaan pemegang saham, pemegang saham harus membuktikan bahwa penolakan oleh direksi terhadap tuntutan pemegang saham adalah keliru. Dibeberapa negara bagian Amerika Serikat, pemegang saham boleh melanjutkan gugatan derivative sambil akan membuktikan bahwa penolakan direksi terhadap permintaan tersebut adalah keliru, dan karenanya persyaratan permintaan atau tuntutan, harus dinyatakan tidak perlu (*futile*) dan dikesampingkan.<sup>34</sup>

Setelah penggugat mengajukan tuntutan terhadap direksi agar melakukan tindakan sesuai maksud penggugat, maka penggugat harus menunggu dalam waktu yang relatif lama. Dalam tahap ini direksi mungkin akan melakukan investigasi atau penelaahan, atau bahkan tidak melakukan tindakan apapun. Apabila direksi melakukan investigasi , maka *business judgement rule* dapat muncul memainkan peran. Direksi kemudian akan menolak untuk melakukan tindakan,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

dan apabila direksi telah melakukan penelaahan secara seksama dan tidak memiliki beban berupa benturan kepentingan, pengadilan tidak akan melakukan peninjauan ulang (*second guess*) atau penilaian terhadap keputusan direksi. Konsekuensinya *derivative action* tidak dapat dilanjutkan.<sup>35</sup>

Kemungkinan lain, direksi akan memilih melakukan tindakan sesuai permintaan pemegang saham penggugat. Konsekuensinya, *derivative action* yang diajukan oleh pemegang saham penggugat kemungkinan besar akan terhenti. Namun demikian, pemegang saham penggugat masih mempunyai alternatif lain. Penggugat dapat mendalilkan bahwa sebenarnya tuntutan (*demand*) tersebut adalah tidak bermanfaat atau sia-sia (*futile*), dan karenanya pemberitahuan tuntutan tidak perlu dilakukan. Hal tersebut mungkin terjadi dengan alasan misalnya, kesalahan yang terjadi melibatkan mayoritas anggota direksi, atau salah satu pihak yang terlibat dalam kesalahan, menguasai atau mendominasi direksi atau dengan alasan tertentu lainnya yang dapat dijustifikasi.<sup>36</sup>

## **2. *Derivative Action* di Inggris**

Dalam kurun waktu sebelum tahun 2006, meskipun dalam beberapa hal *derivative action* diperbolehkan, maka dalam praktek secara umum di Inggris tidak dimungkinkan bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan bertindak atas nama perseroan.

Peluang untuk mengajukan *derivative action* hanya dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh direksi atau pelaku kesalahan dikategorikan sebagai :

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.403.

<sup>36</sup> *Ibid*.

- 1) kecurangan terhadap pemegang saham minoritas (*fraud on the minority*), sedangkan pelaku kesalahan tersebut berada dalam posisi pengendali perseroan (*in control position*);
- 2) kesalahan atau tindakan tersebut tidak dapat diratifikasi (*non-retifiable*) dalam suatu keputusan rapat pemegang saham;
- 3) kesalahan atau tindakan berada di luar lingkup tujuan perseroan (*ultra vires*) sehingga sama sekali tidak dapat diratifikasi.<sup>37</sup>

Ketentuan-ketentuan *derivative action* dalam Undang-Undang Perseroan Inggris tahun 2006 tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai ganti rugi, sehingga ganti rugi yang dituntut oleh pemegang saham penggugat apabila menang dalam perkara, tetap harus dibayarkan kepada perseroan bukan kepada pemegang saham penggugat.<sup>38</sup>

Tidak ada kewajiban untuk memperoleh izin dari pengadilan sebelum mengajukan *derivative action* menurut Undang-Undang Perseroan Inggris tahun 2006 tersebut. Akan tetapi undang-undang tersebut menetapkan prosedur yang harus dilewati guna mendapatkan izin pengadilan untuk melanjutkan tuntutan. Tuntutan akan berlanjut ke tahap persidangan secara penuh hanya apabila pemegang saham yang bersangkutan berhasil melewati prosedur yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Pemegang saham yang mengajukan gugatan harus memohon izin kepada pengadilan untuk melanjutkan tuntutan dan mengajukan bukti-bukti *prima facie*

---

<sup>37</sup> Freshfield Bruckhaus Deringer, *Derivative Actions Under The Companies Act 2006*, Briefing-Summary September 2007, hlm.1.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 113-114.

agar perkara tersebut tidak digugurkan (*dismissed*). Apabila pengadilan menetapkan bahwa perkara *prima facie* tidak diterima, maka pengadilan akan menggugurkan permohonan pemegang saham tersebut dan dapat mengeluarkan perintah lanjutan yang dianggap patut oleh pengadilan (misalnya perintah pengadilan terkait pembayaran biaya perkara oleh pemegang saham). Baik tergugat maupun pengadilan tidak terlibat dalam tahap ini walaupun perseroan sudah menerima pemberitahuan gugatan. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang bagi pengadilan untuk menggugurkan gangguan-gangguan atau tuntutan-tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

- 2) Apabila permohonan tersebut tidak digugurkan oleh pengadilan pada tahap pertama, maka pengadilan dapat meminta perseroan untuk mengajukan bukti. Selanjutnya pada sidang pemeriksaan permohonan, pengadilan dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk melanjutkan tuntutan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan, menunda persidangan dapat pula menolak permohonan izin dan menggugurkan permohonan pemegang saham tersebut.

Pengadilan akan menolak memberikan izin kepada pemegang saham untuk melanjutkan proses gugatan derivatif apabila terbukti, bahwa anggota direksi yang patuh terhadap kewajiban untuk memajukan bisnis perseroan, tidak berupaya melanjutkan tuntutan atau perbuatan yang menjadi dasar gugatan, timbul dari tindakan atau kelalaian yang sebelumnya telah diratifikasi oleh perseroan, atau telah diratifikasi oleh

perseroan sesudah terjadinya tindakan atau kelalaian tersebut.  
40

Pengadilan dapat juga mempertimbangkan apakah suatu gugatan derivatif bertentangan dengan kepentingan perseroan atau tidak. Dalam hal ini pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemegang saham penggugat mempunyai itikad baik atau tidak, dan apakah perseroan sudah memutuskan untuk tidak mengajukan sendiri tuntutan tersebut. Ketetapan untuk menggunakan upaya *derivative action* akan tergantung pada keterkaitannya dengan upaya pemulihan terhadap tindakan yang tidak jujur (*unfair prejudice remedy*) yang mana tidak harus mensyaratkan otorisasi pengadilan.

### **3. *Derivative Action* di Singapura**

*Derivative action* di Singapura diatur dalam Undang-undang Perseroan Singapura 1993 (*Singapore Company Act 1993*), yakni ketentuan Pasal 216A, yang hanya berlaku terhadap perseroan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Singapura (*Singapore Stock Exchange*). Pemegang saham dari perseroan terbuka yang ingin mengajukan *derivative action*, harus menggunakan *common law* sebagai lawan dari *statutory law*<sup>41</sup>.

Untuk mengajukan *derivative action* di Singapura, berdasarkan ketentuan Pasal 216A penggugat harus merupakan pemegang saham perseroan, atau sebagai Menteri (dalam hal perseroan yang dideklarasikan berdasarkan Bab XI Undang-Undang Perseroan), atau orang lain yang menurut diskresi pengadilan dianggap tepat untuk mengajukan permohonan di bawah ketentuan pasal tersebut di atas.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.122.



Mantan pemegang saham tidak dapat mengajukan derivative action di Singapura. Namun demikian, kriteria penggugat potensial lebih longgar di Singapura ketimbang di Australia<sup>42</sup>.

#### **4. *Derivative Action* di Perancis**

Berdasarkan hukum perseroan Perancis sebagaimana diatur dalam *Code de Commerce* (*Ordonnance* No.2000-912, tanggal 18 September 2000), pemegang saham perseroan di samping dapat menuntut atas kerugian yang diderita secara pribadi, dapat pula menuntut atas nama dan untuk kepentingan perseroan terhadap pengurus atau direktur perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 255-120). Instrumen pemulihan kerugian yang diderita oleh perseroan sebagaimana dimaksud diatas adalah *derivative action*<sup>43</sup>.

Praktik di Perancis sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa yang sering dilakukan oleh pemegang saham adalah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap anggota direksi melalui *action civile* sehubungan dengan proses pidana. Praktik di Amerika Serikat, Jepang dan Perancis memiliki persamaan bahwa mereka memperbolehkan derivative action dilakukan oleh setiap dan semua pemegang saham. Pembatasan-pembatasan seringkali menjadi perdebatan di Amerika Serikat dan Jepang, sementara hukum perseroan Perancis tampaknya lebih longgar. Namun demikian, di tiga negara tersebut dapat pula dipertimbangkan mengenai dampak dari ketentuan procedural yang berlaku,

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.136.

khususnya biaya Advokat dan mengenai pembebanan biaya-biaya<sup>44</sup>.

## 5. *Derivative Action* di Cina

Republik Rakyat Cina (Cina) telah mengintroduksi berbagai reformasi tata kelola perseroan dan sistem perlindungan pemegang saham dalam Undang-Undang Perseroan Cina tahun 1993. Namun demikian, Undang-Undang Perseroan tahun 1993 hanya memberikan perlindungan yang lemah bagi pemegang saham dan belum secara langsung memperkenalkan *derivative action* atau kewajiban fidusia direksi<sup>45</sup>.

Konsep dan penerapan *derivative action* di Cina dapat berperan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perbaikan tata kelola perusahaan apabila ketentuan perundang-undangan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas dan detail untuk memudahkannya.

Salah satu alasan penting mengapa *derivative action* akan menjadi demikian penting di Cina adalah terletak pada rezim upaya pemulihan yang dimiliki oleh pemegang saham itu sendiri. Di banyak negara *common law*, terdapat ketentuan statutory yang memungkinkan pemegang saham mengajukan tuntutan atas dasar bahwa roda perusahaan dijalankan dengan cara-cara yang opresif. Upaya pemulihan terhadap perilaku opresif ini biasanya dalam konteks *unfairly prejudicial and unfairly discriminatory*, juga pengadilan mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan atau memberi perintah untuk memulihkan masalah tersebut.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.137.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 145.

## 6. *Derivative Action* di Indonesia

Pemegang saham minoritas baik yang bersifat perseorangan maupun badan hukum, demikian pula perseoran terbatas yang telah mengeluarkan saham dan dimiliki oleh para pemegang saham, tentu termasuk dalam karegori orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan tidak adil maupun tindakan diskriminatif. Dalam realitas internal perusahaan, pemegang saham minoritas mempunyai kedudukan yang relatif lemah, sehingga seringkali terjadi hubungan yang tegang antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai kedudukan yang kuat dan menentukan. Ketegangan seringkali dipicu oleh penggunaan prinsip mayoritas (*majority rule*) dan suara terbanyak (*majority vote*) oleh pemegang saham mayoritas dalam setiap pengambilan keputusan RUPS, tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham yang patut mendapatkan perlindungan<sup>46</sup>.

Pada sisi lain, kedudukan direksi yang demikian strategis dan sentral, baik sebagai pengurus maupun sebagai wakil perseroan di luar dan di pengadilan, yang umumnya didukung oleh pemegang saham mayoritas, merupakan kondisi yang semakin meniscayakan perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas<sup>47</sup>.

UUPT 2007 mencakup hubungan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maupun hubungan antara pemegang saham dan perseroan, idealnya menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan pada UUD 1945. Konsep gugatan derivatif lahir

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.156.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.157.

sebagai salah satu instrument bagi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Konsep gugatan derivatif yang berasal dari negara dengan sistem hukum *common law*, saat ini sudah banyak diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia yang sesungguhnya menganut sistem hukum *civil law*.

Hukum Perseroan di Indonesia tidak secara tegas dan tersurat mengenal istilah gugatan derivatif. Akan tetapi bila ditelaah lebih lanjut dalam UUPT 2007 maka konsep gugatan derivatif dapat ditemukan didalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam UUPT 2007.

Menurut UUPT 2007 menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan<sup>48</sup>. Persyaratan yang ditentukan pada Pasal 97 UUPT 2007 tersebut hanya berupa persyaratan batas kepemilikan jumlah saham minimal 10% (ownership requirement), dan tidak memuat persyaratan lain yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh pemegang saham penggugat atas prosedur yang harus ditempuh dalam gugatan derivatif.

Gugatan derivatif yang akan diajukan oleh pemegang saham kepada pengadilan negeri terhadap anggota direksi, seharusnya baru dilakukan setelah direksi atau anggota direksi yang lain, menolak untuk menuntut atau mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang diduga bersalah, atau menolak untuk mencari alternative penyelesaian melalui mekanisme

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 97 ayat(6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

internal perseroan tanpa menggunakan mekanisme *majority rule*. Penolakan untuk menggugat anggota direksi yang bersalah oleh direksi atas nama perseroan, maka perseroan dianggap menggunakan prinsip *persona standi in judicio*. Oleh karenanya *legal standing* dari pemegang saham sebagai penggugat dalam gugatan derivatif telah terpenuhi secara sempurna.

Menurut konsep *derivative action* yang umum berlaku dalam sistem *common law*, gugatan derivatif hanya dapat diproses atau dilanjutkan setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Untuk konteks Indonesia, pengadilan seharusnya perlu mengeluarkan penetapan atau putusan sela terlebih dahulu untuk menetapkan sah tidaknya representasi pemegang saham mewakili perseroan dalam gugatan derivatif. Model *dismissal procedure* (pemeriksaan pendahuluan) yang berlaku dalam proses peradilan tata usaha negara di Indonesia, dapat pula menjadi rujukan alternatif. Ketiadaan tahapan atau proses sebagaimana digambarkan di atas, menyisakan masalah teknis lainnya, antara lain menyangkut kompetensi relatif pengadilan. Tidak ada kejelasan bahwa direksi yang bersangkutan harus digugat di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup domisili pribadi direksi, mengingat klaim yang diajukan adalah klaim tanggung jawab pribadi, atau harus digugat di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili hukum perseroan<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm.162.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Konsep gugatan derivatif memberikan keseimbangan antara pemulihan efektif bagi pemegang saham di satu sisi dan di sisi lain memberikan keleluasaan kepada direksi untuk mengambil keputusan yang bebas dari campur tangan pemegang saham. Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa pemegang saham seharusnya tidak terlibat dalam urusan manajerial dalam perseroan. Sebelum pemegang saham mengajukan gugatan derivatif, maka sebelumnya pemegang saham tersebut harus meminta perseroan untuk mengambil tindakan terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Apabila permintaan tersebut ditolak oleh perseroan maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi yang melakukan kesalahan. Pemegang saham tersebut akan bertindak atas nama perseroan karena direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Selain itu, gugatan derivatif memainkan peran dalam tata kelola perseroan, dengan memberikan efek jera terhadap anggota direksi perseroan yang melakukan penyimpangan atau kecurangan.
  
2. Pemegang saham minoritas baik perseorangan atau badan hukum, dapat memohon perlindungan kepada pengadilan atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perseroan. Dalam hal ini tentu saja pengadilan berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang

diajukan oleh pemegang saham tersebut. Perlindungan pemegang saham minoritas tercermin dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/atau dewan komisaris”. Dengan demikian jelas bahwa pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menuntut perseroan yang telah melakukan tindakan tidak adil terhadap pemegang saham minoritas. Untuk upaya melakukan gugatan derivatif maka hanya pemegang saham yang memiliki minimal 10% (sepuluh persen) saham yang dapat mengajukan gugatan derivatif.

## **B. Saran**

1. Gugatan derivatif yang dilakukan pemegang saham minoritas atas kerugian yang dialami perusahaan akibat kesalahan direksi atau akibat konspirasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas harus dilakukan dengan prosedur dan hukum acara yang lebih sederhana dari gugatan umum. Untuk itu penulis menyarankan agar dibuat hukum acara khusus bagi gugatan derivative. Pemegang saham yang mengalami kerugian akibat kesalahan direksi, dewan komisaris atau konspirasi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas haruslah sungguh-sungguh mendapat perlakuan yang adil dan mendapat manfaat secara proporsional dari ganti rugi yang dibayarkan. Praktik konspirasi yang sering terjadi yang dilakukan pemegang saham mayoritas dengan keterlibatannya berkonspirasi dengan anggota direksi



yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sehingga juga mengakibatkan kerugian pemegang saham minoritas adalah tindakan yang harus ditindak dengan tegas agar memberikan efek jera.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas harus menjadi prioritas untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* disamping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai, dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa modal bagi perseroan. Oleh karenanya hak-hak dari pemegang saham yaitu a) Hak Perseorangan (*Personal Right*), b) Hak Penilaian (*Appraisal Right*), c) Hak yang Didahulukan (*Pre-emptive Right*), d) Hak Angket (*Enquette Recht*), dan e) Hak Derivatif (*Derivative Action Right*), adalah merupakan hak bagi pemegang saham minoritas yang harus dilindungi.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No.8 tahun 1995.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No.25 tahun 2007.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 tahun 2009.

### BUKU-BUKU :

A.Prasetyantoko, *Corporate Governance*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas : Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta : PPHBI (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia), 2008.

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007*

*Tentang Penanaman Modal (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia)*, 2012.

Fauzie Yusuf Hasibuan, *Keseimbangan dan Keterbukaan dalam Kontrak Anjak Piutang di Indonesia*, Jakarta : Fauzie & Partners, 2010.

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2005.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Bandung : Bina Cipta, 2003.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St.Paul Minn, USA, West Group, 2000.

Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2012.

## **ARTIKEL PUBLIKASI PENELITIAN DI JURNAL:**

Ann M. Scarlett, *Investors Beware Assessing Shareholder Derivative Litigation in India and China*, U.Pa. J.Int'l L.(Vol.33:1) 10/30/2011.

Freshfields Bruckhaus Deringer, *Derivative Actions Under The Companies Act 2006*, Briefing Summary September 2007.

Melissa Hofmann, *The Statutory Derivative Action in Australia : An Emprical Review of its Use and Effecriveness in Australia in Comparisom to the United States, Canada and Singapore*, *Corporate Governance eJournal*, Bond University Faculty of Law, 1.1.2005.